



SALINAN

KEPALA DESA MAYANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SEJAHTERA MAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Desa Mayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Mayang (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAYANG

dan

KEPALA DESA MAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SEJAHTERA MAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.
11. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal kegiatan BUM Desa.
12. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
13. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
14. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
15. Penyertaan Modal pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Mayang mendirikan BUM Desa Sejahtera Mayang.

Pasal 3

- (1) Desa Mayang mendirikan BUM Desa berdasarkan musyawarah Desa.
- (2) Organisasi BUM Desa terpisah dengan organisasi pemerintah Desa.
- (3) Modal Awal BUM Desa berasal dari penyertaan modal Desa dan/atau Penyertaan Modal Masyarakat Desa.
- (4) BUM Desa dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BUM Desa yang sudah berdiri selanjutnya dilakukan pengurusan badan hukum sesuai ketentuan peraturan-undangan tentang BUM Desa.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 4

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Sejahtera Mayang sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Periode jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa yang dibentuk pada saat diundangkannya peraturan Desa ini, berpedoman pada peraturan Desa ini.
- (2) Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Mayang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Mayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mayang.

Ditetapkan di Mayang
pada tanggal 28 Januari 2022

KEPALA DESA MAYANG,
ttd

HARJONO

Diundangkan di Mayang
pada tanggal 28 Januari 2022
SEKRETARIS DESA MAYANG,

ttd

EKONINGTYAS ENI ROESILAWATI

LEMBARAN DESA MAYANG TAHUN 2022 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA SEJAHTERA
MAYANG

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “ SEJAHTERA “
DESA MAYANG, KECAMATAN GATAK, KABUPATEN SUKOHARJO

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUM Desa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

- pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
- mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
- mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, menguatkan kelembagaan ekonomi desa,
- mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUM Desa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUM Desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUM Desa, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, maka disusunlah anggaran dasar anggaran rumah tangga BUM Desa Mayang sebagai berikut :

BAB I
PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN DAN
DAERAH KERJA

Pasal 1

- a. Pemerintah Desa Mayang mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa berbentuk Perusahaan Desa (disingkat PERUSDES) yang didirikan di Sukoharjo pada tanggal 24 Desember 2018 untuk waktu yang tidak ditentukan.
- b. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes "Sejahtera")
- c. BUMDes "Sejahtera" berkedudukan di :
Desa : Mayang
Kecamatan : Gatak
Kabupaten/Kota : Sukoharjo
- d. Daerah kerja BUMDes "Sejahtera" berada di Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

Pasal 2

LAMBANG ATAU LOGO DAN CAP

- (1) BUMDes memiliki lambang/Logo yang berbentuk :



- (2) Lambang/Logo BUMDes berarti atau bermakna:

1. Gb. Padi berwarna emas melambangkan kemakmuran perekonomian rakyat/warga ,
2. Gb. Manusia bergndengan tangan melingkar melambangkan kegotong-royongan dalam membangun desa,
3. Gb. Rumah melambangkan lembaga/badan usaha,
4. Gb. Pita emas melambangkan semangat dalam dalam bekerja /membangun desa

- (3) BUMDes "Sejahtera" Mayang sebagai sebuah organisasi memiliki cap/stempel yang berbentuk :



BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 3

1. Visi BUMDes “Sejahtera” Mayang mewujudkan Desa Mandiri Dan Sejahtera.
2. Misi BUMDes “ Sejahtera” Mayang
 - a. Menciptakan lapangan pekerjaan
 - b. Memberikan pelayanan yang maksimal
 - c. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
 - d. Membuka wira usaha masyarakat

BAB IV
BENTUK DAN FUNGSI
Pasal 4

- a. BUM Desa ”Sejahtera” Mayang berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang dilegalisasi melalui Peraturan Desa.
- b. BUM Desa “Sejahtera” Mayang berfungsi sebagai lembaga ekonomi Desa yang mengembangkan usaha sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa MAYANG

BAB V
STATUS KEPEMILIKAN
Pasal 5

- a. BUM Desa ”Sejahtera” adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa.
- b. Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUM Desa ”Sejahtera” Mayang adalah Masyarakat Desa MAYANG.
- c. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUM Desa ”Sejahtera” melalui partisipasi penggunaan aset.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 6

1. Struktur organisasi BUM Desa “Sejahtera” Mayang terdiri dari Badan Pengelola dan Badan Pengawas.
2. Badan Pengelola terdiri dari seorang ketua, sekretaris, bendahara dan tiga orang anggota.
3. Pemilihan Badan Pengelola untuk pertama kali dilaksanakan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
4. Yang dapat dipilih menjadi Badan Pengelola BUM Des “Sejahtera” Mayang adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki sikap jujur, aktif, terampil dan berdedikasi terhadap BUM Desa “Sejahtera” Mayang
 - b. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUM Desa “Sejahtera” Mayang
5. Badan Pengelola sekurang – kurangnya terdiri seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.

6. Badan Pengelola BUM Desa “Sejahtera” Mayang dapat diganti apabila :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan BUM Desa “Sejahtera”
 - d. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUM Desa sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.
7. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musdes.
8. Masa bakti pengurus BUM Desa “Sejahtera” 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kinerja setiap 8 (delapan) tahun sampai dengan usia maksimal 60 (enam puluh) tahun.
9. Pengurus BUM Desa akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK Badan Pengelola
Pasal 7

1. Badan Pengelola mempunyai kewajiban :
 - a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUM Desa “Sejahtera” Mayang
 - b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan – pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
 - c. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUM Desa “Sejahtera” Mayang setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
 - d. Memberi pelayanan kepada anggota masyarakat
 - e. Memberi pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota masyarakat
 - f. Menyelenggarakan Musdes Pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
2. Badan Pengelola mempunyai hak :
 - a. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUM Desa dalam rangka mencapai tujuan.
 - b. Memperoleh honor tetap 50 % setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUM Desa “Sejahtera” dari pendapatan perbulan sebelum pendapatan BUM Desa dapat menggaji sesuai standar upah minimum kabupaten SUKOHARJO.
 - d. Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali honor/gaji satu bulan.

Pasal 8
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA

- a. Ketua
 - ☐ Memimpin organisasi BUM Desa
 - ☐ Melakukan pengendalian kegiatan BUM Desa
 - ☐ Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain – lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
 - ☐ Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa setiap triwulan kepada Pengawas.
 - ☐ Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa akhir tahun melalui Mudes Pertanggungjawaban.

- b. Sekretaris
- ☐ Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan ketua.
 - ☐ Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUM Desa.
 - ☐ Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUM Desa.
 - ☐ Bersama Ketua mengecek kebenaran saldo tabungan dan deposito (Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).
- c. Bendahara
- ☐ Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti – bukti yang sah.
 - ☐ Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUM Desa yang sesungguhnya.
 - ☐ Mengeluarkan uang berdasarkan bukti – bukti yang sah
 - ☐ Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
 - ☐ Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Ketua.

BAB VII PENGAWAS

Pasal 9

- 1) BUM Desa “Sejahtera” Mayang dapat membentuk / memilih pengawas dengan melalui mekanisme Musdes.
- 2) Pengawas sekurang – kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang yang berasal dari tokoh masyarakat, unsur perangkat desa maupun BPD.
- 3) Pengawas mendapat bagian honor tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 10 OPERASIONAL

- 1) Biaya – biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUM Desa “Sejahtera” Mayang diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUM Desa pada setiap bulannya.
- 2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUM Desa “Sejahtera” pengeluarannya diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Biaya Operasional (Honor, Alat tulis kantor, Rumah Tangga Kantor, dll)
- 3) Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelolaan yang diperoleh BUM Desa “Sejahtera” Mayang termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain – lainnya.

Pasal 11

PROSENTASE PENGALOKASIAN USAHA

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasihat dan pengelola Badan Usaha Milik Desa, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

NO	PENGURUS	PROSENTASE
1	Pendapatan Asli Daerah	25%
2	Penasehat	3%
3	Badan Pengawas	10%
4	Pengurus Bumdes	25%
5	Pelaksana Operasional	12%
6	Pendidikan dan Sosial	10%
7	Cadangan	15%
JUMLAH		100%

BAB VIII
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 12

- Forum pengambilan keputusan terdiri dari :
- a. Musyawarah Anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan Badan Pengelola BUM Desa maupun menetapkan pembubaran BUM Desa.
 - b. Musyawarah Anggota Khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan hal – hal lain yang dapat merugikan lembaga BUM Desa.
 - c. Rapat Anggota Tahunan, sebagi forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUM Desa.
 - d. Rapat pengurus, sebagi forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

BAB IX
PERMODALAN
Pasal 13

- a. Penyertaan modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUM Desa dengan pihak yang bersangkutan.
- b. Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha.
- c. Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.
- d. Modal BUM Desa dapat juga diperoleh dari :
 - Pemerintah Desa
 - Pemerintah Kabupaten
 - Pemerintah Provinsi
 - Pinjaman

BAB X
KEGIATAN USAHA
Pasal 14

- a. Memberikan pelayanan sosial penyewaan aset gedung dan aset lain milik desa yang diserahkan pada BUM Desa
- c. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
- d. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya anggota BUM Desa.
- e. Melakukan usaha ekonomi sesuai potensi yang ada.

Pasal 15

- a. Dana BUM Desa dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang nilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUM Desa.
- b. Status dana yang digunakan oleh BUM Desa untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUM Desa dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- c. Bentuk usaha yang dapat dikembangkan BUM Desa antara lain dalam bentuk : (i) Usaha Simpan Pinjam, (ii) Pengelola unit usaha sendiri, (iii) Kemitraan bagi hasil.
- d. Unit usaha yang sementara dikelola sendiri oleh BUM Desa berbentuk unit pengelolaan gedung, lahan parkir dan yang lainnya yang kemudian dikembangkan di kemudian hari sesuai dengan potensi yang ada.

BAB XI
PEMBUKUAN
Pasal 16

- a. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system Pembukuan keuangan standar (akuntansi) seperti neraca, buku bantu , buku kas , daftar inventaris, dan lain – lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUM Desa.
- b. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari – 31 Desember.

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila ada kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

Kepala Desa Mayang

ttd

HARJONO

